

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Penimbunan Barang Oleh Pelaku Usaha

###### a Pengertian Penimbunan barang (Ihtikar)

Penimbunan barang adalah membekukan, menahan dan menjauhkan dari peredaran. Padahal, jika barang tersebut disertakan dalam usaha-usaha produktif seperti dalam perencanaan produksi, akan menciptakan banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran. Tujuan pedagang melakukan kegiatan penimbunan barang menurut Imam Nawawi yaitu agar masyarakat secara umum tidak kesulitan dalam mencari barang.<sup>16</sup>

Ihtikar secara bahasa berarti penimbunan. Al-Fairuz Abadi menyebutkan bahwa ihtikar artinya mengumpulkan, menahan barang dengan harapan mendapatkan harga yang mahal. Dan ibn Mandzur menyebutkan bahwa ihtikar adalah perbuatan mengumpulkan makanan atau yang sejenis dan menahannya dengan maksud menunggu naiknya harga makanan tersebut.<sup>17</sup>

Menurut beberapa ulama' fikih, istilah ihtikar memiliki definisi antara lain; Asy-Syaukani, mendefinisikan ihtikar sebagai penimbunan barang dagangan dari peredarannya. Al-Ghazali, mendefinisikan ihtikar sebagai penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak. Al-maliki, mendefinisikan ihtikar sebagai penyimpanan barang oleh produsen, baik makanan, pakaian, dan segala barang yang bisa merusak pasar.<sup>18</sup>

Pendapat lain ihtikar secara bahasa berasal dari kata hakara yang berarti *zhulm* (aniaya) dan *isa'ah al-mua'syarah* (merusak pergaulan). Dalam perkembangannya berarti menimbun barang. Perbuatan menimbun harta kekayaan untuk disimpan dan dijual kembali pada saat langka, sehingga harganya melambung tinggi merupakan perbuatan

---

<sup>16</sup> Saleh Sitompul, *Konsep Dasar Penerapan Ekonomi Menurut Perspektif Islam*,... 170.

<sup>17</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*,... 42.

<sup>18</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*,... 42.

yang tercela dalam ekonomi islam karena telah menodai prinsip keadilan distribusi.<sup>19</sup>

Para ulama' berbeda pendapat dalam memahami objek yang ditimbun yaitu: kelompok pertama mendefinisikan ihtikar sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok (primer), kelompok kedua mendefinisikan ihtikar secara umum yaitu menimbun segala barang-barang keperluan manusia baik primer maupun sekunder. Di kalangan ulama' Hanafiyah menyatakan, ihtikar berlaku pada produk yang menjadi keperluan masyarakat. Mereka beralasan perbuatan ihtikar mendatangkan mudharat pada orang banyak. Abu Yusuf (murid Abu Hanafiyah) mendefinisikan ihtikar lebih luas dan umum. Beliau menyatakan bahwa larangan ihtikar tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat.<sup>20</sup>

Pendapat lain Jual beli dengan cara ihtikar, yaitu kegiatan menimbun barang pada saat barang tersebut langka dan masyarakat setempat sangat membutuhkan, kemudian para penjualpun menjual barang tersebut ketika harga naik. Misalnya menimbun bahan bakar minyak, penjual menjualnya ketika harga bakar minyak naik, dengan demikian, dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Khalifah Umar bin Khattab bersikap sangat keras terhadap Praktik ihtikar dan dia tidak membolehkan kaum muslim untuk membeli barang-barang yang sebanyak-banyaknya dengan niat untuk ditimbun. Jika terjadi ihtikar, maka pemerintah harus turun tangan dan memaksa para penimbun untuk segera menjual barangnya dengan harga standar yang berlaku di Pasar.<sup>21</sup>

Ihtikar secara bahasa bermakna menimbun (*hoarding*). Ihtikar merupakan upaya mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual (produksi) lebih sedikit sehingga barang mengalami kelangkaan untuk tujuan peningkatan harga yang lebih tinggi. Pelarangan ihtikar

---

<sup>19</sup> Moh mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), 55.

<sup>20</sup> Saleh Sitompul, dkk., *Konsep Dasar Penerapan Ekonomi Menurut Perspektif Islam* (Medan: Abdi Utama Abadi, 2020), 165.

<sup>21</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 77.

semata-mata karena motivasi atau tujuan pengembalian keuntungan yang lebih besar dan menzalimi konsumen.<sup>22</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ihtikar adalah tindakan mengumpulkan, menahan barang-barang berupa makanan, pakaian, dan hewan karena harga melonjak drastis, barang-barang mulai langka atau kehabisan stok. Tindakan penimbunan barang bertujuan agar mendapat keuntungan yang besar dari keuntungan sebelumnya.

#### **b Pengertian Pelaku Usaha**

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>23</sup>

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir pedagang, distributor, dan lain sebagainya, dalam hal melakukan suatu kegiatan perdagangan kepada konsumen, pelaku usaha harus terlebih dahulu mendirikan bentuk usahanya secara legal, serta berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.<sup>24</sup>

Pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian.<sup>25</sup>

Untuk melindungi konsumen dari ketidakadilan, pada Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur larangan tersebut meliputi kegiatan:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang:

---

<sup>22</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Strategi Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2015), 112.

<sup>23</sup> Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 4.

<sup>24</sup> Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen*,... 4.

<sup>25</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2019), 37-38.

- a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjurang sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang atau jasa tersebut;
  - e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut;
  - f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut.
  - g) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
  - h) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau neto, komposisi, aturang pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;
  - i) Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen.
  - 3) Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*,... 42-43.

### c **Hukum Penimbunan Barang (Ihtikar)**

Pada dasarnya semua barang yang dihallowkan dapat dimilikinya, halal pula untuk dijadikan objek pertukaran dan perdagangan. Begitu juga sebaliknya, semua barang yang dihallowkan untuk memilikinya, haram pula dijadikan sebagai bahan pertukaran dan perdagangan. Akan tetapi karena sikap dan perbuatan manusia itu sendiri yang membuat barang tersebut dilarang, seperti halnya penimbunan barang dagangan. Dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang lebih besar terutama ketika barang tersebut naik karena kurangnya stok barang yang barang yang dikonsumsi.

Perbuatan penimbunan tersebut jelas bertentangan dengan syariat islam, di bawah ini terdapat hadist Nabi:

الجالب مرزوق والمحتكر ملعون

Artinya: “Orang-orang jalib (importir) itu diberi rezeki dan penimbun dilaknat.”

من احتكر حكرة يريد ان يغلى بها المسلمون فهو خاطئ

Artinya: “Barangsiapa yang menimbun barang dengan tujuan membuat kesusahan bagi muslimin maka dia tercela.” (HR. Ahmad).<sup>27</sup>

من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برء من الله وبريء الله منه

Artinya: “Siapa yang menimbun barang pangan selama empat puluh hari ia sungguh telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya.”<sup>28</sup>

من احتكر على المسلمين طعا مهم ضربه الله بلجذام والإفلاس

Artinya: “Barangsiapa menimbun makanan kaum muslimin, maka Allah akan memberinya dengan penyakit kusta dan kerugian.”<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Moch Bukhori Muslim, “Ihtikat dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi,” *Jurnal Al-Iqtishad* 4 no. 1 (2012): 72-72.

<sup>28</sup> Junaid bin Junaid, “Perspektif Hadis Tentang Ihtikar,” *Jurnal Ekonomi* 1 no. 1 (2021): 42.

بئس العبد المحتكر إذا رخص الله الأسعار حزن وإذا غلى فرح

Artinya: “Sejelek-jeleknya hamba adalah si penimbun. Jika Allah membuat harga murah dia sedih dan jika Allah menjadikan harga mahal ia bergembira.”<sup>30</sup>

عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول

الله ﷺ لا يحتكر إلا خاتئى فقلت لسعيد فأنت تحتكر قال

ومعمر كان يحتكر قال أبو داود وسألت أحمدا الحكرة قال ما

فيه عيش الناس قال أبو داود قال الأوزاعي المحتكر من يعترض

السوق

Artinya: “Dari Ma’mar bin Abu Ma’mar salah satu Bani Adi bin Ka’ab, dia berkata; Rasulullah SAW. bersabda; tidaklah seseorang menimbun kecuali berbuat salah.” (HR. Ibn Majah).<sup>31</sup>

Dengan demikian jelas bahwa penimbunan barang tidaklah semua diharamkan, yang diharamkan hanyalah terbatas pada penimbunan barang kebutuhan pokok (primer) bagi manusia, seperti makanan dan pakaian. Sedangkan barang kebutuhan sekunder tidak dilarang karena tidak begitu diminati oleh konsumen. Namun demikian ulama’ tetap mengharamkan penimbunan segala bentuk barang, karena membahayakan stabilitas ekonomi masyarakat.

Di bawah ini terdapat perbedaan pendapat para fuqaha’ mengenai hukum penimbunan barang, di antaranya:

- (1) Jumhur Ulama’ dari kalangan Mazhab Syafi’iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Zahiriyah, Zaidiyah, dan al-

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2021), 83.

<sup>30</sup> Amelia Rahmania, “Konsep Ihtikar Dalam Hukum Islam” (Universitas Islam Indonesia, 2009), 16.

<sup>31</sup> Achmad Baiquni, *Hadis Ekonomi: Upaya Menyingkap Pesan-Pesan Rasulullah SAW Tentang Ekonomi* (Pamekasan: Publishing, 2020), 17.

Kasani dari golongan Hanafiyah berpendapat bahwa penimbunan barang hukumnya haram.

- (2) Para Fuqaha' dari kalangan Hanafiyah penimbunan barang hukumnya makruh tahrimah.<sup>32</sup>

Dari pendapat di atas peneliti cenderung kepada Jumah Ulama' yang mengharamkan penimbunan barang (ihtikar), karena dengan adanya hukum ini tidak lagi memberi peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama islam.

#### **d Macam-Macam Penimbunan Barang Dagangan**

Menurut ulama' Malikiyah sebagian ulama Hanabilah, Abu Yusuf dan Ibn 'Abidin keduanya pakar fiqh, Hanafi yang menyatakan larangan ihtikar berupa makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal seperti ini menyebabkan kemudharatan bagi banyak orang.

Imam Asy-Syaukani menyatakan bagi pelaku ihtikar atau yang dimaksud dengan *mutakhir*. Ia menyimpan barangnya lalu dijual pada saat harga mulai naik. Menurut jumah ulama', sikap pedagang yang menyimpan barangnya, akan tetapi tidak merusak harga pasar itu tidak dilarang. Fath at-Durani, Imam Asy-Syukani juga mengharamkan kegiatan penimbunan barang (ihtikar).

Menurut ulama' Hanabilah dan Imam al-Ghazali, larangan ihtikar berupa makanan pokok saja, karena menurut beliau di dalam ayat Al-Qur'an atau hadist hanya makanan saja dan beliau membebaskan kegiatan tersebut karena keperluan banyak orang. Sedangkan menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanafiyah, larangan ihtikar berupa makanan bagi manusia dan hewan dan keperluan orang banyak pada umumnya hanya ada dua jenis ini. Oleh sebab itu, perlu di batasi, ihtikar menurut Fathi ad Duraini sebagai tindakan menyimpan harta dengan manfaat dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang menipis sementara

---

<sup>32</sup> Maimun, *Hukum Islam Dalam Dinamika Perubahan Sosial* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 85.

masyarakat, Negara ataupun hewan sangat dibutuhkan bagi barang, manfaat atau jasa.<sup>33</sup>

Dari uraian di atas dijelaskan bahwa jenis barang menurut para ulama' berbeda-beda. Akan tetapi kebanyakan para ulama melarang jenis barang yang disimpannya berupa bahan makanan pokok manusia. Tindakan tersebut sangat dilarang karena menyebabkan kemudharatan bagi banyak orang

**e Syarat-Syarat Penimbunan Barang (Ihtikar)**

Waktu pelarangan ihtikar menurut al-Ghazali adalah diharuskan pada waktu persediaan bahan makanan sangat sedikit sementara orang-orang sangat membutuhkannya, sehingga tindakan menanggukhan penjual dapat menimbulkan bahaya. Namun jika bahan makanan berlimpah ruah dan orang tidak begitu membutuhkan dan menginginkannya kecuali dengan harga yang rendah kemudian penjual menunggu perubahan kondisi itu dan tidak menunggu sampai paceklik, maka tindakan ihtikar tidak termasuk tindakan yang membahayakan tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga syarat ihtikar menurut Imam al-Ghazali, yakni: (i) obyek penimbunan merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat; (ii) waktu penimbunan adalah pada waktu persediaan bahan makanan sangat sedikit, atau dapat dikatakan pada masa paceklik, (iii) tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan di atas keuntungan normal. Sehingga tindakan untuk menyimpan barang untuk keperluan persediaan tidak dilarang.

Secara singkat, Adiwarman Karim menyatakan bahwa suatu kegiatan masuk ke dalam kategori apabila terpenuhinya syarat-syarat di bawah ini:

- 1) Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stok atau mengenakan hambatan masuk kepada perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar (*entry barriers*).
- 2) Menjual dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan.

---

<sup>33</sup> Septi Agustian, Skripsi: "*Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*" (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 47-49.

- 3) Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen pertama dan kedua dilakukan.<sup>34</sup>

Dalam hal ini, para fukaha berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ihtikar adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun.
- 2) Pelaku ihtikar bermaksud menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan komoditas tersebut.
- 3) Praktik ihtikar dilakukan terhadap barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti makanan, dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan pedagang tidak dibutuhkan masyarakat, maka hal itu tidak dianggap penimbunan, karena tidak menimbulkan dampak kelangkaan pasar.<sup>35</sup>

Kegiatan penimbunan barang yang dilakukan oleh para pedagang bertujuan untuk mendapat keuntungan yang lebih besar pada barang-barang yang telah ditimbun karena barang tersebut mulai langka dan banyak dicari oleh para konsumen. Masyarakat (konsumen) merasa sangat dirugikan karena adanya tindakan kegiatan penimbunan tersebut. Barang-barang yang dimaksud adalah bahan makanan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat untuk kelangsungan hidup agar tetap terjaga dengan baik.

#### **f Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penimbunan Barang (Ihtikar)**

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya penimbunan pada umumnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Fahmi Medias, *Ekonomi Mikro Islam* (Magelang: Unimma Press, 2108), 141.

<sup>35</sup> Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*,...82.

- 1) Produsen mempunyai hak paten dalam mengeluarkan barang yang dihasilkan, seperti hak pengarang, hak merk dagang, dan hak nama dagang.
- 2) Produsen harus merahasiakannya salah satu dari sumber daya yang sangat penting, dan memiliki pengetahuan yang luas tentang teknis produksi.
- 3) Saat mau mengelola suatu usaha, produsen harus meminta izin kepada pemerintah terlebih dahulu.
- 4) Ukuran pasar yang begitu kecil untuk perusahaan yang melayani lebih dari satu mengoperasikan skala perusahaan optimum. Tapi ternyata didapatkan pasar yang hanya dilayani oleh satu perusahaan saja mengoperasikan skala produksi optimum.
- 5) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga (penetapan harga serendah mungkin), supaya perusahaan lain tidak ikut memasuki pasar. Biasanya kebijaksanaan harga pasar dibarengi dengan promosi penjualan secara besar-besaran.<sup>36</sup>

Dari faktor-faktor di atas, ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan barang (ihtikar). Selain dari kebijakan pemerintah juga terdapat faktor yang lain berupa keistimewaan dari suatu barang yang dihasilkan atau bahkan dari suatu barang tersebut. Faktor-faktor tersebut tidak hanya yang merugikan saja, akan tetapi juga terdapat pula yang menguntungkan bagi Negara. Misalnya faktor yang merugikan, penimbunan barang dilakukan karena ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan faktor yang menguntungkan, penimbunan barang dilakukan karena hanya ada beberapa sektor-sektor usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam diserahkannya hanya kepada BUMN tertentu saja.

#### **g Hikmah Larangan Penimbunan Barang (Ihtikar)**

Hikmah larangan penimbunan barang (ihtikar) menurut Imam Nawawi yaitu agar masyarakat secara umum tidak kesulitan dalam mencari barang. Maksud dari menimbun barang adalah membekukan, menahan dan menjauhkan dari peredaran. Padahal, jika barang tersebut disertakan dalam

---

<sup>36</sup> Riska Ariska dan Abdul Aziz Munawar Albadri, "Penimbunan Barang Perpektik Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Musthofa* 3 no. 2 (2018): 99.

usaha-usaha produktif seperti dalam perencanaan produksi, akan menciptakan banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran.

Kesempatan-kesempatan kerja inilah yang bisa menambah penghasilan dan daya beli masyarakat sehingga bisa mendorong meningkatkan produksinya, baik itu dengan membuat rencana-rencana yang baru maupun dengan memperluas rencana yang telah ada. Dengan demikian, akan tercipta situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat. Islam mengharamkan orang menimbun dan menahan barang dari peredaran. Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang pedih di hari kiamat.<sup>37</sup>

Penimbunan barang menyebabkan krisis yang dialami manusia sekarang, yang mana beberapa Negara kaya dan maju secara ekonomi dengan cara menimbun barang seperti bahan pokok. Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar islam.

## 2. Hukum Islam

### a Pengertian Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari dua dan menjadi bagian agama islam. Sebagai sistem hukum, maka hukum islam pun berisi peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia, tetapi pengatur-pengaturan tersebut langsung berasal dari Allah Swt. yang bersumber dari wahyu Al-Qur'an dan sunah Nabi.<sup>38</sup>

Hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik yang ditetapkan oleh penguasaan maupun tumbuh dan berkembang di masyarakat. Bentuknya bisa tertulis seperti peraturan perundangan maupun tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).

Adapun islam secara harfiah berarti menyerahkan diri, selamat, atau kesejahteraan. Maksudnya, orang yang mengikuti islam akan memperoleh keselamatan dan

---

<sup>37</sup> Saleh Sitompul, Konsep Dasar Penerapan Ekonomi Menurut Perspektif Islam,... 170.

<sup>38</sup> Barzah Latupono, dkk., *Buku Ajar Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 4-5.

kesejahteraan dunia akhirat. Menurut Mahmud Syaltut, islam adalah agama Allah Swt, yang dasar-dasar dan syariatnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., dan dibebankan kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak mengikuti kepada seluruh umat manusia.<sup>39</sup>

Jika kata hukum disandingkan dengan islam, maka muncul pengertian bahwa hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat, yang beragama islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.

Hukum islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang islam dalam seluruh aspeknya. Hukum islam adalah representasi pemikiran islam, manifiketasi pandangan islam, dan intisari dari islam itu sendiri.<sup>40</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa hukum islam sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh semua umat muslim dan juga mengatur tingkah laku semua umat muslim. Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk menjadikan hukum islam sebagai hukum positif bagi umat muslim di Indonesia karena pada dasarnya bagaimana cara berfikirnya, bagaimana pandangan hidupnya, dan karakternya yang tercermin dalam kebudayaan.

#### **b Tujuan Hukum Islam**

Tujuan hukum islam secara umum adalah untuk mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Tujuan hukum islam tersebut dapat dilihat dari pembuat hukum, yaitu Allah Swt, dan Rasulnya, dan dari segi subjek hukum yaitu manusia.

Dari segi pembuat hukum, tujuan hukum islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia bersifat primer, sekunder, dan tersier. Ketiga keperluan harus dilindungi dengan sebaik-baiknya, terutama yang primer. Tujuan hukum islam lainnya adalah untuk memelihara; agama, jiwa, akal,

---

<sup>39</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 15-16.

<sup>40</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 4.

keturunan, dan harta. Hukum islam juga diadakan agar ditaati manusia dalam kehidupan sehari-hari. Agar bisa mentaati secara benar, maka manusia wajib meningkatkan kemampuannya memahami hukum islam.

Adapun dari segi subjek hukum yaitu manusia, tujuan hukum islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dunia akhirat. Caranya dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah, atau menolak yang mendarat bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum islam adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Kepentingan kehidupan manusia hidup manusia yang bersifat primer (*daruriyat*) merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum islam. Hukum islam diadakan untuk menciptakan kemaslahatan manusia selaku individu maupun masyarakat. Maslahat berarti menarik manfaat dan menolak *madharat*. Maslahat merupakan unsur utama bangunan hukum islam yang mengikat unsur-unsur lain. Bahkan maslahat merupakan inti dari substansi dari hukum islam.<sup>41</sup>

Tujuan hukum islam terbagi atas tiga kategori. Pertama, tujuan primer yang disebut *al-dlaruriyyat*, yakni tujuan hukum untuk menjamin kelangsungan hidup dan kebutuhan primernya. Tujuan hukum primer (*al-qulliyat al-khams atau Maqoshid al-Syari'ah*) ialah:

- 1) Memelihara agama (hifdz al-din). Dalam hukum islam dikenal fiqh ibadah, yang berisi aturan hubungan manusia dengan Tuhan dan kewajiban berhijad mempertahankan agama;
- 2) Memelaha jiwa (hifdz al-nafs). Tujuan ini tampak dalam seperangkat aturan ilahi dalam bidang hukum pidana (Fiqh Jinayah);
- 3) Memelihara akal (hifdz al-aql). Aturan yang tampak jelas pada beberapa hukum khamar (larangan minuman keras);
- 4) Memelihara keturunan dan kehormatan (hifdz al-'irdl). Aturan yang bertujuan memelihara keturunan dan kehormatan ialah antara lain dalam hukum perkawinan dan kewarisan dengan segala aspeknya; dan

---

<sup>41</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*,...25-26.

- 5) Memelihara harta (hifdz al-mal). Prinsip dalam islam ialah segala yang di langit dan di bumi adalah milik Allah dan manusia hanya memiliki hak relative sehingga dalam hak yang dimiliki manusia terdapat hak orang lain seperti ketentuan zakat yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu.<sup>42</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa hukum islam bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, keturunan atau kehormatan, akal, dan harta benda. Kelima hal ini merupakan kebutuhan asasi manusia. Dengan demikian, secara singkat hukum islam itu bertujuan membentuk kemasyarakatan dan kasih sayang di bumi ini.

### c Sumber-Sumber Hukum Islam

Definisi sumber menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah asal sesuatu. Sumber hukum islam adalah asal tempat pengambilan hukum islam, dalam kepustakaan hukum, sumber hukum islam sering diartikan dengan dalil hukum islam atau pokok hukum islam atau dasar hukum islam.

Sumber-sumber hukum islam adalah terjemahan dari lafal bahasa Arab مصادر الأحكام. Istilah lain yang semakna adalah أصول الأحكام التشريعية مصادر, للأحكام, dan دلة الأحكام, istilah دليل lebih sering digunakan dalam kepustakaan hukum islam, bentuk jamak dari lafal دليل adalah أدلة, atau دلائل, secara lengkap adalah أدلة الأحكام.<sup>43</sup>

Dalam buku Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Zarkasji memberikan pengertian dalil secara lebih sempit sebagaimana dikemukakan oleh para ahli Ushul al-Fiqh, yaitu sesuatu yang daripadanya diperoleh hukum syara' yang amali atas dasar keyakinan belaka. Sedangkan yang didasarkan pada dugaan (zhann), mereka namakan 'amarah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumbuh ulama' sebagai sumber-sumber hukum islam adalah Al-Qur'an, As-Hadis, Al-Ijma' Al-Qiyas.<sup>44</sup>

- 1) Al-Qur'an

---

<sup>42</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam: Panorama Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 61.

<sup>43</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*,... 91.

<sup>44</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*,... 92.

Sumber utama hukum islam islam ialah Al-Qur'an. Al-Qur'an menurut bahasa berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Qur'an adalah himpunan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Al-Qur'an diturunkan sejak kenabian Muhammad SAW, secara berangsur-angsur dalam masa kurang lebih 21 tahun (perhitungan tahun Syamsiyah) atau kurang lebih 22,5 tahun (perhitungan tahun Qamariyah), yakni sejak beliau berusia 40 tahun hingga beberapa waktu menjelang beliau wafat.

Al-Qur'an diturunkan secara bertahap hingga terhimpun dengan baik dan sempurna. Di antara hikmah diturunkan Al-Qur'an secara bertahap adalah untuk memudahkan penerimaan, pencatatan, penghafalan, pemahaman maksud dan kandungan isinya serta memudahkan untuk dihayati dan diamalkan oleh kaum muslimin. Sebab apabila diturunkan secara sekaligus, akan menyulitkan dalam penghafalan, penulisan, penghayatan, dan pengamalannya.

Proses turunnya wahyu melalui beberapa cara, antara lain: Malaikat Jibril datang menampilkan dirinya seperti seorang laki-laki, kemudian membacakan firman Allah Swt dan Nabi Muhammad SAW, langsung menangkap dan memahami bacaan itu dengan baik, kemudian beliau hafal dengan sempurna. Kadang-kadang pula wahyu diterima Nabi SAW, dalam bentuk bunyi seperti suara genta, namun dapat ditangkap dengan baik oleh Rasulullah SAW. selain itu, jibril pernah menampakkan dirinya dalam rupa yang asli, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an Surah An-Najm (53) ayat 13-14:

وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ﴿١٤﴾

Artinya: “sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada kali yang lain (kedua), ketika dia berada di Sidratul Muntaha.”<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 9-10.

a Al-Hadis

Al-Hadis menurut bahasa adalah *khabar* atau berita. Menurut istilah, Al-Hadis adalah segala berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, meliputi: sabda, perbuatan beliau, dan perbuatan para sahabat yang beliau diamkan dalam arti membenarkannya.

Hadis lazim pula disebut Sunnah, Sunnah Rasulullah SAW, sedangkan menurut bahasa Sunnah berarti kelakuan, perjalanan, pekerjaan, atau cara. Hadis Nabi SAW dapat diketahui dari riwayat yang berantai, yang dimulai dari sahabat Nabi SAW, yang langsung menyaksikan perbuatan Nabi SAW, atau mendengar sabdanya. Para sahabat meliputi berita itu menyampaikannya kepada orang lain, baik kepada para sahabat lain maupun kepada para *tabi'in* (generasi setelah sahabat), dan proses itu terus berlangsung sampai kepada An-Nisa'I, Ibnu Majah, Daruquthui, Ibnu Hibban, dan sebagainya.<sup>46</sup>

Hadis *Shahih*, yakni Hadis yang telah diteliti dengan cermat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran beritanya dari Nabi SAW, karena pembawa beritanya (*sanad*) merupakan orang-orang yang jujur, dapat diandalkan hafalannya, kaitan sanadnya satu sama lain saling bertemu, dan isinya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.

Hadis *Dha'if*, yaitu Hadis yang setelah diteliti dengan cermat ternyata mengandung kelemahan, baik dari segi pembawa beritanya (*sanad*) yang dipandang tidak jujur, buruk hafalannya, antara kaitan sanadnya terputus, atau isinya bertentangan dengan Al-Qur'an.

Dari kedua hadis tersebut, Hadis yang menjadi sumber hukum adalah Hadis yang Shahih, sedangkan Hadis Dha'if tidak dapat dijadikan sumber hukum.

b Al-Ijmak

Ijmak merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. Ijmak menurut bahasa, artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, ijmak berarti kebulatan pendapat para mujtahidin pada suatu masa dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam Al-Qur'an atau Hadis.

---

<sup>46</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*,... 13.

Sudah merupakan sunatullah dalam perkembangan zaman senantiasa ditemui masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia yang perlu diketahui kedudukan hukumnya, apabila para ulama mujtahidin sepakat dalam menetapkan hukumannya, berarti lahirilah ijmak atau kesepakatan para ulama.

Meskipun ijmak menangani masalah-masalah yang tidak ada dalil hukumnya secara tegas dan jelas dari Al-Qur'an dan Hadis, namun prosesnya tidak boleh lepas dari landasan Al-Qur'an dan Hadis, yaitu berpegang kepada kaidah dasar agama. Tidak boleh ada ijmak yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, Ijmak tersebut otomatis batal.

c Al-Qiyas

Qiyas merupakan sumber hukum islam yang keempat. Qiyas menurut bahasa artinya ukuran. Menurut istilah qiyas adalah hukum yang telah tetap dalam suatu benda atau perkara, kemudian diberikan pula kepada suatu benda atau<sup>47</sup> perkara lain yang dipandang memiliki cabang, dan hukum yang sama dengan benda atau perkara yang telah tetap hukumnya.

Sikap para ulama mujtahidin terhadap qiyas berbeda-beda. Golongan Hanafiyah mementingkannya dan mendahulukannya dari hadis ahad (tidak masyhur). Imam Ahmad bin Hanbal membatasi diri dalam mempergunakannya, hanya dalam keadaan darurat saja, yaitu jika tidak ada nash dalam Al-Qur'an, hadis, Atsar, atau Fatwa-Fatwa sahabat walaupun dha'if.<sup>48</sup>

Dari sumber-sumber hukum islam di atas dapat dipahami bahwa sumber-sumber hukum islam ada empat yaitu Al-Qur'an, Al-Hadis, Al-Ijma, Al-Qiyas. Al-Qur'an adalah bacaan, termasuk wahyu Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-hadis bisa disebut dengan khabar atau berita, ada hadis shahih dan hadis dhaif. Al-Ijmak adalah kesepakatan, yang terakhir adalah Al-Qiyas merupakan ukuran.

d **Ciri-Ciri Hukum Islam**

Adapun ciri-ciri hukum islam adalah:

- 1) Merupakan bagian dan bersumber dari agama islam.

<sup>47</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*,... 14.

<sup>48</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*,... 15.

- 2) Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman (akidah) atau kesusilaan (akhlak) islam.
- 3) Mempunyai dua istilah kunci yaitu syariat dan fiqh.
- 4) Terdiri dari dua bidang utama yaitu ibadah dan muamalah.
- 5) Strukturnya berlapis, terdiri dari manusia, sunnah Nabi Muhammad (untuk syariat), hasil ijtihad manusia yang memenuhi syariat tentang wahyu dan sunnah, pelaksanaannya dalam kegiatan baik berupa keputusan hakim, amalan-amalan umat islam dalam masyarakat (untuk fiqh).
- 6) Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dan pahala.
- 7) Dapat dibagi menjadi dua yaitu; yang pertama, hukum takhlifi atau hukum taklif yaitu *al-ahkam al-khamsah* terdiri dari kaidah, lima jenis hukum, lima kategori hukum, lima penggolongan hukum yakni ja'iz, sunnah, makruh, wajib, dan haram. Yang kedua, hukum wadh'I yang mengandung sebab, syariat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.
- 8) Berwatak universal, belaku abadi untuk umat islam, di mana pun mereka berada, tidak terbatas pada umat islam di suatu tempat atau Negara pada suatu masa saja.
- 9) Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani, serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan.
- 10) Pelaksanaannya dalam paktik digerakkan oleh iman (akidah) dan akhlak manusia.<sup>49</sup>

#### e **Asas-Asas Hukum Islam**

Secara etimologi, kata asas berasal dari bahasa Arab, *asasun* yang berarti “dasar, basis, dan pondasi”. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya. Apabila dihungkan dengan sistem berfikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berfikir yang sangat mendasar. Asas diperoleh melalui konstruksi yuridis yaitu dengan menganalisa data yang sifatnya nyata untuk

---

<sup>49</sup> R Saija dan iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 23-25.

kemudian mengambil sifat-sifatnya yang umum atau abstrak.<sup>50</sup>

Apabila asas dihubungkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas berfungsi sebagai rujukan untuk mengambilkkan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.

Jadi hukum islam merupakan dasar atau pondasi bagi kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berfikir, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum islam dalam kehidupan sehari-hari. Asas hukum islam merupakan landasan di atas mana dibangun tertib hukum.

Asas-asas hukum islam yang bersifat umum terdapat dalam semua bidang hukum islam ada tiga macam, yaitu:

1) Asas keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum islam. Demikian pentingnya sehingga ia dapat disebut sebagai asas semua asas hukum islam. Asas keadilan mendasari<sup>51</sup> proses dan sasaran hukum islam. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran hukum islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman merupakan salah satu tujuan diturunkannya wahyu.

Keadilan dalam hukum islam bukan mendasarkan semata-mata pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh manusia. Nilai-nilai keadilan bersumber dan prinsip-prinsip yang sangat kuat dan hakiki yaitu berasal dari Allah Swt. keadilan dalam hukum islam bersumber pada Allah Swt, karena itu adalah sifat-nya, dan dilakukan kepada sesama manusia.<sup>52</sup>

2) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang

---

<sup>50</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum DI Indonesia* ( Yogyakarta: Thafa Media, 2018), 77.

<sup>51</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*,... 78.

<sup>52</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*,... 79.

ada dan berlaku pada perbuatan itu. Asas ini berdasarkan Q.S. Al-Isra' (17) ayat 15:

“Barangsiapa yang berbuat sesuatu dengan hidayah (Allah Swat), maka sesungguhnya berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri, dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul”<sup>53</sup>

Kepastian hukum hanya dapat dijelaskan secara normatif, bukan sosiologi. Secara normatif kepastiaan adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.<sup>54</sup>

### 3) Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri, maupun kepentingan masyarakat. Kemanfaatan hukum berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya.<sup>55</sup>

Asas kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum islam, yakni seperti mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah mudharat sesuai dengan esensi hukum diberlakukan. Dengan kata lain,

---

<sup>53</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*,... 83.

<sup>54</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*,... 84.

<sup>55</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*,... 85.

tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani, individual dan sosial.<sup>56</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung suatu penelitian yang lebih akurat atau benar sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah. Maka harus diperlukan karya-karya pendukung atau skripsi yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, di bawah ini penulis paparkan beberapa skripsi yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis. Untuk menghindari adanya duplikasi, maka penulis menyertakan judul skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metodologi	Hasil Penelitian
1.	Irmansyah (2017)	Penimbunan Beras Yang Diperdagangkan Menurut Imam Al-Ghazali	Kualitatif	Penimbunan itu termasuk kezhaliman dan akan mendatangkan krisis moral juga akan terjadi bagi mereka para penimbun karena tidak adanya kepedulian sesamanya, mereka hanya mementingkan isi kantongnya sendiri tanpa memperdulikan orang lain.
2.	Rika Ariska (2015)	Penimbunan Barang Dalam Perspektik Hukum Ekonomi	Kualitatif normative	Secara ekonomi penjualan bahan pokok makanan yang ditimbun

<sup>56</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*,... 86.

		Islam		oleh si penjual yaitu berupa sembako, yang dapat mengakibatkan terjadinya inflasi, kenaikan harga pada pasaran yang mengakibatkan pembeli pun merasa kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut tak lain merupakan kebutuhan pangan tiap harinya. Maka dari itu berdagang pun haruslah bersifat adil.
3.	Muhammad Taufiqur Rohman (2017)	Perbandingan Konsep Ihtikar Menurut Pendapat Fiqh Empat Mazhab dan Konsep Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif	Yuridis normatif atau Kepustakaan	Para ulama fiqh empat mazhab, baik malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah melarang kecuali hanafiah yang memakruhkan penimbunan barang dagangan, terutama yang berhubungan dengan bahan-bahan makanan dan bahan-bahan pokok masyarakat

				<p>umum, yang dapat menimbulkan mudharat bagi ekonomi masyarakat; begitu juga dalam hukum positif larangan menimbun pada saat terjadi kelangkaan bahan pokok dan penting; konsep UU membolehkan menimbun tiga bulan ke depan tidak sampai terjadi kelangkaan; dibolehkan menimbun untuk menolong ketersediaan masyarakat maupun pribadi dan produksi.</p>
4.	Wardatul Jannah (2020)	Penimbunan Dalam Islam	Kepustakaan	<p>Seseorang tidak boleh terpengaruh pada jenis-jenis barang yang dilarang ditimbun serta jenis barang yang boleh ditimbun, akan tetapi harus diingat bahwa setiap kegiatan penimbunan</p>

				barang yang tujuannya untuk berspekulasi yang akan berdampak pada pasar serta sosial ekonomi masyarakat. Maka hal tersebut dilarang atau haram.
5.	Siti Mutmainah (2019)	Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam	Lapangan dan deskriptif kualitatif	Barang yang ditimbun melebihi kebutuhan yang diperlukan masyarakat, barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat naiknya harga dan penimbun dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan. Para ulama' fiqh yang tidak membolehkan atau diharamkan ihtikar dikarenakan bahwa kandungan nilai-nilai universal Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya dan dapat merugikan serta keangsuran

				orang lain.
6.	A. Ayunita	Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Menurut Hukum Islam Pada Kebiasaan Menimbun Bahan Pokok	Kualitatif	Penimbunan bahan pokok akan merusak mekanisme pasar apabila terus merajalela tanpa adanya hukum yang mengatur sehingga para pelaku yang melakukan penimbunan merasa hal itu sudah wajar dilakukan.
7.	Septi Agustian (2019)	Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.	Lapangan	Praktik penimbunan barang apabila dilihat dalam hukum islam dan UU No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan terhadap penimbunan pasir adalah telah melanggar ketentuan hukum islam dan UU karena bersifat ananyah (egois) yang dapat merugikan orang lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sama-sama membahas tentang masalah penimbunan barang. Adapun perbedaannya yaitu tempat penelitian, penulis melakukan penelitian ini mengkaji penimbunan barang yang dikhususkan oleh pelaku

usaha. Kemudian selanjutnya dapat dapat dirumuskan judul karya ilmiah sebagai berikut “Analisis Penimbunan Barang Oleh Pelaku Usaha Menurut Perspektif Hukum Islam”


### C. Kerangka Berfikir

Jual beli menurut hukum islam adalah persetujuan saling mengikat antara penjual (pihak yang menyerahkan atau menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual). Pada masa Rasulullah SAW harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas dan mata uang yang terbuat dari perak.

Dan selanjutnya Ihtikar atau Penimbunan barang adalah tindakan mengumpulkan atau menahan barang-barang berupa makanan, pakaian, hewan. Tindakan penimbunan barang terjadi akibat harga barang-barang naik drastis, barang-barang mulai langka atau kehabisan stok. Dengan adanya kelangkaan barang, penjual menjual barang dengan harga yang tinggi. Tujuannya agar mendapatkan keuntungan yang besar dibandingkan dengan keuntungan sebelumnya. Tindakan seperti ini dapat mengakibatkan kerusakan stabilitas ekonomi pasar, dan merugikan banyak pihak.

Islam sangat mengutamakan keadilan, dan kejujuran bagi pedagang-pedagang yang menjalankan kegiatan ekonomi. Islam juga melarang tindakan penimbunan barang karena mengandung kecurangan, ketidakadilan, dan ketidakjujuran. Pelaku ekonomi hanya diperkenankan mengambil keuntungan yang wajar atau tidak terlalu tinggi, dan juga tidak terlalu rendah agar tidak terjadi kebangkrutan. Adapun maksud dari surah An-Nisa (4):29 bahwa sesungguhnya ihtikar atau menimbun barang sama saja kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil; kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Ada pula hadist yang mengatakan bahwa tindakan menimbun barang adalah dosa. Berikut peta konsep dari kerangka berfikir:

**Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir**



**D. Pertanyaan Penelitian****1. Daftar Pertanyaan Kepada Pemilik Toko Sembako Desa Kragan Kabupaten Rembang**

- a Bagaimana sejarah dan latar belakang berdirinya toko sembako ini?
- b Bagaimana penerapan anda dalam melakukan penimbunan barang?
- c Bagaimana tindakan anda ketika stok barang mulai menipis atau barang mulai langka?
- d Pada saat apa kelangkaan barang itu terjadi?
- e Pada saat apa harga barang akan naik?
- f Apa tindakan anda ketika mengetahui harga barang akan naik?
- g Barang apa saja yang biasanya anda timbun?
- h Bagaimana tanggapan anda mengenai penimbunan barang?

**2. Daftar Pertanyaan Kepada Pembeli Toko Sembako Desa Kragan Kabupaten Rembang**

- a Apakah anda pernah mengalami kesulitan mencari barang?
- b Apa harapan anda mengenai pedagang yang melakukan penimbunan barang?